



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 76 /UN19/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS DALAM PEKERJAAN
PEMELIHARAAN GEDUNG RUSUNAWA DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal / Pengadaan Barang dan Jasa APBN, PNPB BLU dan Kegiatan BOPTN Universitas Riau (Kontraktual) Nomor 0271/UN19.5.2.2.1/TU.00.01/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan SK Tenaga Pengelola Teknis (TPT) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Teknis dalam Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rusunawa dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK/2010 tentang Penetapan Universitas Riau sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 75223/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG RUSUNAWA DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti tersebut pada lajur 2 ke dalam Jabatan seperti tersebut pada lajur 3 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengelola Teknis bertugas :
1. Memberikan informasi atau masukan terhadap:
 - a. Kelengkapan dokumen pendanaan kegiatan;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara;
 - c. Paket pekerjaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi berdasarkan dokumen DIPA atau RKAKL;
 - d. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja/ kontrak, laporan serta berita acara pembayaran angsuran;
 - e. Sistem dan prosedur pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - f. Perhitungan alokasi biaya maksimal komponen kegiatan;
 - g. Kegiatan operasional pengadaan penyedia jasa;
 - h. Kelancaran proses administrasi tahap persiapan.
 2. Bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam:
 - a. Penyusunan program pengadaan dokumen perencanaan/ Manajemen Konstruksi;
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
- KETIGA : Tenaga Pengelola Teknis dalam kegiatannya bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Universitas Riau.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 75223/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG RUSUNAWA DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama seperti tersebut pada lajur 2 ke dalam Jabatan seperti tersebut pada lajur 3 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Pengelola Teknis bertugas :
1. Memberikan informasi atau masukan terhadap:
 - a. Kelengkapan dokumen pendanaan kegiatan;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara;
 - c. Paket pekerjaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi berdasarkan dokumen DIPA atau RKAKL;
 - d. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja/ kontrak, laporan serta berita acara pembayaran angsuran;
 - e. Sistem dan prosedur pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - f. Perhitungan alokasi biaya maksimal komponen kegiatan;
 - g. Kegiatan operasional pengadaan penyedia jasa;
 - h. Kelancaran proses administrasi tahap persiapan.
 2. Bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam:
 - a. Penyusunan program pengadaan dokumen perencanaan/ Manajemen Konstruksi;
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
- KETIGA** : Tenaga Pengelola Teknis dalam kegiatannya bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Universitas Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 76 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA
TEKNIS DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN
GEDUNG RUSUNAWA DAN LANJUTAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
RIAU

No.	Nama	Gol.	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Alfino, S.T. NIP 198508272015031001	III	Pengawas Bangunan dan Gedung	Tenaga Pengelola Teknis
2.	Anju Frisco Gultom, S.T. NIP 198507132019031001	III	Pengawas Bangunan dan Gedung	Tenaga Pengelola Teknis

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001